



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 505 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANDUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pasirmulya Kecamatan Banjaran Nomor 10 Tahun 2023 tanggal 1 Juli 2023 tentang Penggantian Sekretaris dan/atau Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Desa Pasirmulya Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Nomor 027/SK/PEMDES/VII/2023 tanggal 1 Juli 2023 tentang Penggantian Sekretaris dan/atau Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - d. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Buninagara Kecamatan Kutawaringin Nomor 141/Kep

047 ...

047/DS-2009/2023 tanggal 1 Juli 2023 tentang Pengangkatan/Perubahan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Desa Buninagara Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- e. bahwa berdasarkan Keputusan Lurah Sulaiman Kecamatan Margahayu Nomor 273.2/Kep.18-Kel/2023 tanggal 1 Juli 2023 tentang Perubahan Pengangkatan Sekretaris dan/atau Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Sulaiman Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- f. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Padamukti Kecamatan Solokanjeruk Nomor 470/26/VII/2023 tanggal 1 Juli 2023 tentang Penggantian Sekretaris dan/atau Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Desa Padamukti Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Asep Hoeru Rosidin	Laki-Laki	Kp. Kolelega RT 04 RW 09 Desa Pasirmulya Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung
sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pasirmulya Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.			
2.	Rifan Septian	Laki-Laki	Kp. Nagrog RT 03 RW 12 Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung
sebagai Staf Sekretariat PPS Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.			
3.	Adi Permana	Laki-Laki	Kp. Salam RT 02 RW 01 Desa Buninagara Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung
sebagai Staf Sekretariat PPS Buninagara Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung.			
4.	Kardiya, S.IP	Laki-Laki	Kp. Cipaku RT 01 RW 08 Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung
sebagai Sekretaris PPS Sulaiman Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung.			

5. Hepy ...

5.	Hepi Syaeful Hidayah	Laki-Laki	Kp. Bojongbubu RT 03 RW 03 Desa Padamukti Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung
----	----------------------------	-----------	---

sebagai Staf Sekretariat PPS Padamukti Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Soreang

Pada tanggal 1 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

AGUS BAROYA



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Dheny Irawan